



**SALINAN**

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan Daerah yang baik maka agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan akuntabel, tepat waktu dan tuntas, perlu disusun pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Daerah bersama Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantuan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 38);
15. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 28).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Jambi.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, revidu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Provinsi/kabupaten/kota
8. Auditi adalah Instansi pemerintah atau pejabat negara/pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan dan rekomendasi.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
12. Rekomendasi adalah saran temuan yang wajib dilaksanakan oleh Auditi guna dilakukan perbaikan dan/atau tindakan.
13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan/perbaikan yang dilakukan oleh Auditi dalam rangka melaksanakan penyelesaian rekomendasi.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dari BPK dan/atau APIP.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pelaksanaan TLHP berjalan akuntabel, tepat waktu dan tuntas.

### BAB II

#### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

#### Pasal 4

- (1) Laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan berasal dari BPK dan/atau APIP.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. LHP atas laporan keuangan;
  - b. LHP atas kinerja suatu institusi/program/kegiatan; dan
  - c. LHP atas sesuatu dengan tujuan tertentu.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan berasal dari APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terdiri dari:
    - 1) audit keuangan;
    - 2) audit kinerja;
    - 3) audit dengan tujuan tertentu;
    - 4) evaluasi;
    - 5) reviu; dan
    - 6) pemantuan dan monitoring.
  - b. kegiatan Konsultatif yakni APIP melakukan pendekatan pengawasan yang bersifat memberikan bimbingan, pendampingan, dan masukan kepada entitas atau pihak yang diawasi serta melakukan advisory membantu organisasi meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal melalui rekomendasi yang sifatnya proaktif dan berbasis solusi.
- (4) APIP dan BPK mempunyai kewenangan dan tugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap Auditi sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

##### Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK, meliputi:
  - a. pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
  - b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada BPK melalui Inspektorat; dan
  - c. tata cara penyampaian pelaksanaan TLHP BPK mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP, meliputi:
  - a. pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
  - b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP wajib disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP; dan
  - c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP APIP mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh inspektorat.

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Inspektorat menyampaikan matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat.
- (2) Pimpinan Auditi wajib menindaklanjuti TLHP sesuai dengan rekomendasi.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 7

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam penyelesaian TLHP
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wali kota mendelegasikan kepada inspektorat.
- (3) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab menyelesaikan TLHP yang menjadi kewenangannya.
- (4) Untuk membantu kepala perangkat daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh sekretaris perangkat daerah selaku koordinator.
- (5) Perangkat daerah dan/atau Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP meliputi:
  - a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan
  - c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi pemerintah.
- (6) Hasil pelaksanaan TLHP oleh Perangkat daerah dan/atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihimpun oleh koordinator perangkat daerah.
- (7) Koordinator secara berkala menyampaikan hasil TLHP yang dihimpun kepada inspektorat dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar penyampaian hasil TLHP yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; dan
  - b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

BAB V  
STATUS TINDAK LANJUT HASIL  
PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Inspektorat bertugas melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.
- (2) Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP yang disampaikan oleh perangkat daerah harus akuntabel, tepat waktu dan tuntas.
- (3) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

## Pasal 9

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. dalam proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan auditi; dan
- d. tidak dapat ditindaklanjuti apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi.

## BAB VI

### PEMANTAUAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut inspektur dapat membentuk Tim Pemantauan dengan Surat Tugas Inspektur.
- (2) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan Pemantauan TLHP BPK, sebagai berikut:
    1. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (Asli jika dibutuhkan) dari Kepala perangkat daerah dan/atau Pejabat;
    2. melakukan verifikasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung; dan
    3. menyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut dan penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK sebagaimana ditaur oleh ketentuan BPK.
  - b. melakukan Pemantauan TLHP APIP, dengan tugas:
    1. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari kepala perangkat daerah dan/atau Pejabat;
    2. melakukan validasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung; dan
    3. menghimpun hasil validasi untuk dituangkan dalam Matrik Hasil Validasi.

#### Pasal 11

- (1) Hasil TLHP BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang telah dilakukan verifikasi oleh BPK-RI dihimpun oleh Tim penyelesaian TLHP sebagai bahan evaluasi.

- (2) Matriks Hasil Validasi Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihimpun dalam rekapitulasi pemantauan TLHP APIP.
- (3) Hasil TLHP BPK RI dan Rekapitulasi Pemantauan TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semesteran Inspektorat yang akan disampaikan kepada Wali Kota.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan TLHP BPK dan APIP pada Perangkat Daerah
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi pengawasan daerah;
  - b. rapat pemutakhiran data;
  - c. rapat koordinasi penyelesaian TLHP;
  - d. surat menyurat; dan
  - e. mendatangi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 13

- (1) Rapat koordinasi pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diselenggarakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah yang belum selesai menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan.
- (4) Mendatangi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Inspektur melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Wali Kota dan jenis temuan yang bersifat Kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.

- (2) Inspektur menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pelaksanaan TLHP BPK dan APIP kepada Wali Kota.
- (3) Inspektur menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 31 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

A.RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI,

  
Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H  
Jaksa Madya (IV/a)  
NIP. 198609132008121001